

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah hak dasar setiap orang, keberadaannya di jamin Undang - Undang Dasar 1945. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang atas dasar hak menguasai dari negara, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, setiap orang akan berusaha mendapatkan tanah dan berupaya memperjuangkannya untuk memenuhi hajat hidup dan mempertahankan kehidupan serta ekosistem kelompoknya.

Tanah yang tersedia sangat terbatas dan tidak pernah bertambah, maka untuk menghindari benturan kepentingan antara individu dan kelompok - kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tanah, pemerintah sebagai pelaksana dari kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk mengatur hubungan - hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara individu atau kelompok masyarakat dengan tanah.¹

¹ Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional: sejarah, politik, dan perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

Tanah memiliki makna yang multidimensional bagi kehidupan masyarakat khusus masyarakat agraris. Oleh karena itu setiap orang akan berusaha memiliki dan menguasainya. Maka tidak heran jika tanah menjadi harta yang istimewa dan tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang rumit dan kompleks.² Menyadari nilai dan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yakni : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini menandakan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya secara adil. Namun amanat tersebut nampaknya saat ini sangat jauh untuk terpenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Meski tanah di negara - negara agraris merupakan kebutuhan dasar, namun ternyata struktur kepemilikan tanahnya masih timpang. Sehingga tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Di satu pihak, ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak memiliki tanah. Ketimpangan atas pemilikan tanah inilah

² Diya UI Akmal, Hanif Fitriansyah, dan Fauzziyyah Azhar Ramadhan, "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum," *Negara Hukum* 14, no. 2 (2023).

yang sering menimbulkan permasalahan tanah di negara agraria khususnya Indonesia yang menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya konflik agraria.

Pasal 19 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada intinya secara spesifik pemerintah mengatur pemberian hak milik atas tanah melalui prosedur pendaftaran tanah yang tertuang dalam UUPA supaya tidak menimbulkan kepemilikan ganda ataupun meminimalisir kepemilikan yang tidak jelas yang berdampak menimbulkan sengketa tanah karena tidak adanya bukti autentik yang menjadi alas hak yang sah dan kuat. Mendaftarkan tanah menjadikan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi teratur dan tertata dengan baik, sehingga berdampak positif juga terhadap pemerintah baik dari pemungutan Pajak Bumi Bangunan, pemberian ganti rugi terhadap pengambilan tanah untuk fungsi sosial maupun pendataan kepemilikan tanah.

Masalah penggunaan dan penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat bahwa arti dari penguasaan tanah memiliki dua arti yaitu fisik dan yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara

fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.³ Hak – hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang diaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan.⁴

Di Maluku Utara, khususnya di kecamatan kota Ternate utara terdapat sebaran bebatuan endapan lava yang terbentang dari Kelurahan Tubo, Tabam, Sango sampai Kelurahan Kulaba yang oleh warga Pulau Ternate menyebutkan area endapan ini sebagai “Batu Angus”. Lava ini terbentuk akibat letusan gunung Gamalama pada tahun 1737 yang kemudian membentuk Batu Angus di Kulaba, juga pada tahun 1763 membentuk Batu Angus di Tubo Tugurara, dan tahun 1907 membentuk Batu Angus di antara belakang Bandara Sultan Babullah hingga Tarau kecamatan Ternate utara.⁵ Sebaran lava Batu Angus tersingkap di kecamatan Ternate utara dan kecamatan Ternate Barat mencapai total luasan 1.232 Ha (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Hektar).⁶

Lahan bebatuan tersebut secara turun temurun telah dimanfaatkan sebagai area penambangan material untuk bahan bangunan, baik

³ Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit, 1999), hlm. 223.

⁴ *ibid*, hal. 253.

⁵ Kemenparekraf, “Geowisata Batu Angus Ternate Diusulkan Jadi Geopark,” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diakses 28 Januari 2025, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/geowisata-batu-angus-ternate-diusulkan-jadi-geopark-apa-keunggulannya>.

⁶ Tim Peneliti, “Kajian Keanekaragaman Hayati Untuk Mendukung Aspiring Geopark Ternate” (Ternate: BAPPELITBANGDA, 2023).

digunakan sendiri maupun untuk dijual, bahkan bekas area penambangan ini telah dirambah untuk dijadikan sebagai lahan permukiman serta tempat usaha yang penguasaannya telah berlangsung puluhan tahun. Seringkali ditemukannya kepentingan pihak tertentu yang berupaya melakukan penguasaan fisik atas tanah negara meskipun menimbulkan permasalahan hukum dan melahirkan sengketa dengan warga sekitar, seperti yang terjadi di kelurahan Sango, yang melibatkan aparatur pemerintahan tingkat Kelurahan. Konflik pertanahan yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan kepemilikan tanah karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

Konflik pemanfaatan Batu Angus di atas menunjukkan situasi klaim penguasaan atas lahan/tanah yang secara eksisting terdapat singkapan Batu Angus yang terjadi akibat aktivitas erupsi gunung Gamalama. Erupsi yang terjadi ini menghasilkan endapan lava membatu yang merupakan warisan geologi yang harus dilindungi kelestariannya. Perlindungan terhadap warisan geologi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang) yang menetapkan klasifikasi kawasan fungsi lindung yang menjadi kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (selanjutnya disebut PP Penataan Ruang).

Keberadaan Batu Angus sebagai warisan geologi saat ini sedang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Geopark Nasional dan statusnya sebagai Kawasan Lindung Geologi dikarenakan batu angus diidentifikasi sebagai *geoheritage* berdasarkan prinsip Internasional oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Salah satu tahapan yang dilakukan secara procedural untuk penetapan *Geopark* Batu Angus adalah penetapan pemerintah terhadap singkapan Batu Angus (lava) secara eksisting sebagai warisan geologi (*Geoheritage*). Tahapan penetapan Batu Angus sebagai *Geoheritage* telah memperoleh kepastian hukum setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 69.K/GL.01/MeM.G/2025 ditetapkan 19 (Sembilan belas) Situs Warisan Geologi di Kota Ternate.

Pemanfaatan Batu Angus yang berada di kawasan yang dilindungi tentunya memunculkan permasalahan tentang status penguasaan dan pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berlandaskan pada teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, kondisi penguasaan dan pemanfaatan Batu Angus di sekitar kawasan geopark menjadi contoh yang mengharuskan pemerintah daerah untuk secara konsisten menjamin kelestarian Batu Angus sebagai warisan geologi yang saat ini terancam oleh aktivitas ekonomi masyarakat dengan/tanpa hak khususnya di kelurahan Sango, Kecamatan Ternate Utara yang posisi Geosite Batu Angus ditetapkan sebagai zona penyangga (zona II) untuk fungsi penelitian, edukasi dan geowisata.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kelestarian Batu Angus Sebagai Warisan Geologi pada Kawasan Lindung Geopark Di Kota Ternate”**. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan terhadap Batu Angus sebagai warisan geologi (*Geoheritage*) yang diperhadapkan dengan penguasaan dan pengelolaan kawasan Batu Angus untuk berbagai kepentingan ekonomi masyarakat yang potensial mengancam kelestarian warisan geologi dimaksud. Hal ini menunjukkan belum optimalnya komitmen pemerintah sesuai amanat UUPA yang menegaskan bahwa “seluruh tanah dan sumber daya alam adalah kekayaan nasional yang harus dikelola demi kesejahteraan rakyat” yang diwujudkan melalui integrasi prinsip keseimbangan dan keberlanjutan.

Penelitian ini akan menganalisis strategi kebijakan hukum yang secara komprehensif untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap kelestarian Batu Angus dengan menggunakan teori perlindungan hukum, untuk menemukan kepastian kawasan yang berfungsi lindung dan keseimbangan tanggung jawab pemerintah terhadap obyek warisan geologi dalam kawasan lindung serta hak dan kewajiban masyarakat sekitar kawasan *Geopark*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang diajukan ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana penguasaan dan pemanfaatan Batu Angus sebagai Warisan Geologi pada sekitar kawasan lindung Geopark di Kota Ternate?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kelestarian Batu Angus sebagai Warisan Geologi pada sekitar kawasan lindung Geopark di Kota Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami kepastian hukum keberadaan Batu Angus sebagai warisan geologi serta penguasaan dan pemanfaatannya pada sekitar kawasan lindung Geopark di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kelestarian Batu Angus sebagai warisan geologi pada sekitar kawasan lindung Geopark di Kota Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, antara lain yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum tata ruang khususnya mengenai warisan geologi dalam konteks penataan kawasan. Pendalaman teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum akan

memberikan pemahaman mengenai penerapan asas-asas dalam hukum tata ruang secara konsisten dalam melindungi keberlangsungan geosite Batu Angus dalam kebijakan penataan ruang di daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara praktik mengenai permasalahan penerapan hukum dan pengelolaan batu angus di kawasan lindung Geopark Kota Ternate dengan memperhatikan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lanjutan lainnya terkait dengan obyek warisan geologi lain di kota Ternate maupun perlindungan terhadap hak masyarakat pada kawasan Geopark Batu Angus.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Khairun dan penelusuran digital/online, belum ada penelitian dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELESTARIAN BATU ANGUS SEBAGAI WARISAN GEOLOGI PADA KAWASAN LINDUNG GEOPARK DI KOTA TERNATE”. Selanjutnya penulis menelusuri berbagai sumber dan referensi maupun kajian - kajian dengan berbagai pendekatan yang mungkin saja sudah dilakukan di berbagai tempat agar menghindari status penulisan yang dikategorikan sebagai *plagiarisme*.

Berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dan memiliki kata kunci yang sama ataupun mirip dengan penelitian ini, yakni :

1. Penelitian Berjudul “Penataan Kawasan Wisata Batu Angus Kota Ternate Dengan Pendekatan Konsep Keterpaduan dan Optimalisasi Lahan.”

2. Penelitian berjudul “Manajemen Pengelolaan Situs Geologi Batu Angus dalam Mendukung Pulau Ternate Menuju Geopark Island di Indonesia.”
3. Penelitian berjudul “Pengembangan Batu Angus Sebagai Kawasan Geowisata Melalui Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat di Ternate.”
4. Hasil Kajian berjudul “Aspek Kualitas Obyek Wisata Batu Angus dan Pantai Sulamadaha Kota Ternate.”
5. Hasil Penelitian berjudul “Pemetaan Sarana dan Prasarana Objek Geowisata Batu Angus di Kecamatan Tarnate Barat Provinsi Maluku Utara.”
6. Hasil Penelitian berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.”
7. PENGUASAAN TANAH SECARA FISIK SEBAGAI DASAR PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA (Studi Kasus Sengketa Tanah Negara bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 29 / Petojo Selatan.
8. PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH OLEH INSTANSI PEMERINTAH (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia).

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Fokus Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya		
		Abstrak	Persamaan	Perbedaan
1	Rais Yusuf, Penataan Kawasan Wisata Batu Angus Kota Ternate Dengan Pendekatan Konsep Keterpaduan dan Optimalisasi Lahan, Jurnal Dintek, 2019.	Artikel Jurnal ini membahas tentang Penataan Kawasan Wisata Batu Angus Kota Ternate Dengan Pendekatan Konsep Keterpaduan dan Optimalisasi Lahan	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Kawasan Geopark Batu Angus di Kota Ternate.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pendekatan dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek manajemen pengelolaan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan batu angus di kawasan geopark kota ternate berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.
2	Irma Abdul Kadir dkk, Pengembangan Batu Angus Sebagai Kawasan Geowisata Melalui Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat di Ternate, Jurnal SCIENTIA, 2022.	Artikel Jurnal ini membahas tentang Pengembangan Batu Angus Sebagai Kawasan Geowisata Melalui Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat di Ternate	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Geopark Batu Angus di Kota Ternate.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pendekatan dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek manajemen pengelolaan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan batu angus di kawasan geopark kota ternate berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.

3	Aqshan Shadikin, Aspek Kualitas Obyek Wisata Batu Angus dan Pantai Sulamadaha Kota Ternate, prosiding Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, 2020.	Artikel Jurnal ini membahas tentang Aspek Kualitas Obyek Wisata Batu Angus dan Pantai Sulamadaha Kota Ternate	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Geopark Batu Angus di Kota Ternate.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pendekatan dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek manajemen pengelolaan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan batu angus di kawasan geopark kota ternate berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.
4	Sarif Robo dkk, Pemetaan Sarana dan Prasarana Objek Geowisata Batu Angus di Kecamatan Ternate Barat Provinsi Maluku Utara, Journal of Toruism and Creativity, 2024.	Artikel Jurnal ini membahas tentang Pemetaan Sarana dan Prasarana Objek Geowisata Batu Angus di Kecamatan Tarnate Barat Provinsi Maluku Utara, Journal of Toruism and Creativity, 2024.	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Geopark Batu Angus di Kota Ternate.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pendekatan dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek manajemen pengelolaan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan batu angus di kawasan geopark kota ternate berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.
5	Damiasih dkk, Manajemen Pengelolaan Situs Geologi	Artikel Jurnal ini membahas tentang Manajemen Pengelolaan Situs	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Geopark Batu Angus di Kota Ternate.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pendekatan dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek

	Batu Angus dalam Mendukung Pulau Ternate Menuju Geopark Island di Indonesia, Jurnal Ganaya, 2024.	Geologi Batu Angus dalam Mendukung Pulau Ternate Menuju Geopark Island di Indonesia		manajemen pengelolaan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan batu angus di kawasan geopark kota ternate berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.
6	Kajian Literatur: Arah Pengembangan Wilayah Berbasis Struktur Geologi Kawasan Di Pulau Belitung	Artikel jurnal ini membahas tentang arah pengembangan wilayah berbasis struktur geologi di Kawasan Pulau Belitung.	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu kawasan lindung geologi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitian di wilayah Pulau Belitung dan pendekatan dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada arah pengembangan kawasan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan batu angus di kawasan geopark kota ternate berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.
7	Hendrik Fasco dkk, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata di	Artikel ini membahas tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata di Kabupaten	Persamaan di dalam penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian serta objek yang akan diteliti yaitu kawasan lindung geologi dengan fokus pendekatan utamanya adalah aspek perlindungan hukum terhadap kawasan geopark.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitian di wilayah Geopark Nasional Ciletuh di Jawa Barat, sedangkan penelitian penulis befokus pada perlindungan hukum terhadap kelestarian batu angus di kawasan geopark Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

	Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Jurnal Suyakencana, 2019.	Sukabumi Provinsi Jawa Barat		
8	<i>Jeni Kartika_</i> Analisis PENGUASAAN TANAH SECARA FISIK SEBAGAI DASAR PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA (Studi Kasus Sengketa Tanah Negara bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 29 / Petojo Selatan)_ Tesis_ Universitas Indonesia_ 2010.	Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang dilakukan atas dasar Penguasaan Tanah secara Fisik dan Cara Penyelesaian sengketa apabila ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan hak atas tanah negara tersebut.	Meskipun fokus dan sudut pandangnya berbeda, kedua tesis ini memiliki beberapa persamaan fundamental, yaitu : b. Objek Penelitian: Keduanya secara umum membahas tentang tanah atau lahan. Baik lahan Batu Angus yang spesifik maupun konsep umum penguasaan tanah, keduanya berpusat pada sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. c. Aspek Penguasaan: Baik lahan Batu Angus maupun tanah secara umum, keduanya melibatkan aspek penguasaan. Penguasaan lahan Batu Angus bisa terkait dengan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat, sementara penguasaan tanah secara fisik terkait dengan hak kepemilikan dan penggunaan tanah.	Penelitian Penguasaan Lahan Batu Angus di kelurahan Sango : a. Fokus Spesifik : Tesis ini menyelidiki secara mendalam tentang satu jenis lahan tertentu, yaitu lahan Batu Angus, di wilayah geografis yang sangat spesifik, yakni Kelurahan Sango. b. Aspek Fisik : Kemungkinan besar tesis ini akan membahas karakteristik fisik lahan Batu Angus, seperti jenis tanah, topografi, potensi sumber daya alam, dan bagaimana karakteristik ini mempengaruhi penggunaan lahan. c. Aspek Sosial-Ekonomi : Mungkin juga akan menyinggung bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan lahan Batu Angus, tantangan yang mereka hadapi, serta potensi pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik lahan ini.

			d. Implikasi Hukum: Kedua tesis ini memiliki implikasi hukum. Tesis tentang lahan Batu Angus mungkin membahas regulasi terkait penggunaan lahan, lingkungan, atau pertambangan. Sementara tesis tentang penguasaan tanah secara fisik tentu sangat terkait dengan hukum pertanahan dan sengketa tanah. e. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan: Kedua tesis ini sama-sama memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu tanah, geografi, hukum, atau ilmu sosial lainnya.	Fokus dari Tesis Penguasaan Tanah secara Fisik sebagai Dasar Permohonan Hak atas Tanah Negara • Fokus Luas : Tesis ini memiliki cakupan yang lebih luas, membahas konsep umum tentang penguasaan tanah secara fisik sebagai dasar untuk memperoleh hak atas tanah dari negara. • Aspek Hukum : Tesis ini akan sangat berkaitan dengan aspek hukum, terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas tanah, proses permohonan, dan penyelesaian sengketa tanah. • Studi Kasus : Tesis ini menggunakan studi kasus sengketa tanah negara sebagai contoh konkret untuk menganalisis penerapan konsep penguasaan fisik dalam praktik.
9	<i>Hengki Andora_</i> PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH OLEH INSTANSI PEMERINTAH (Interaksi Hukum	Konteks penguasaan tanah oleh instansi pemerintah dalam Hukum Pertanahan dititikberatkan pada aspek penggunaan, yaitu digunakan untuk pelayanan publik	a. Objek Penelitian : Keduanya secara umum membahas tentang tanah atau lahan. Baik lahan Batu Angus yang spesifik maupun konsep umum penguasaan tanah oleh pemerintah, keduanya berpusat pada sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia.	Penelitian Penguasaan Lahan Batu Angus di kelurahan Sango : a. Fokus : Spesifik pada jenis lahan berkarakter tertentu (Basatic), di wilayah geografis yang terbatas (Kelurahan Sango) b. Kedalaman : Lebih mendalam dalam menganalisis karakteristik fisik lahan, potensi pemanfaatan, serta implikasi

	Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)_ Disertasi_ Universitas Gadjah Mada_ 2019.	dan tidak bersifat komersial. Sebaliknya, di dalam rezim Hukum Keuangan Negara, penguasaan tanah oleh instansi pemerintah lebih kepada konteks tanah adalah harta kekayaan. Disharmoni antara Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara berimplikasi terhadap praktik penguasaan dan pengelolaan tanah pemerintah, baik dari segi konsep penguasaan tanah, penentuan subjek hukum yang berhak memperoleh tanah, pemanfaatan tanah, maupun pemindahtanganan penguasaan tanah.	b. Aspek Penguasaan : Baik lahan Batu Angus di Kelurahan Sango maupun tanah yang dikuasai oleh pemerintah, keduanya melibatkan aspek penguasaan. Penguasaan lahan Batu Angus bisa terkait dengan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat, sementara penguasaan tanah oleh pemerintah berkaitan dengan hak kepemilikan dan penggunaan tanah untuk kepentingan publik. c. Implikasi Hukum : Kedua penelitian ini memiliki implikasi hukum. Tesis tentang lahan Batu Angus mungkin membahas regulasi terkait penggunaan lahan, lingkungan, atau pertambangan. Sementara disertasi tentang penguasaan tanah oleh pemerintah tentu sangat terkait dengan hukum pertanahan dan keuangan negara. d. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan : Kedua penelitian ini sama-sama	sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat. c. Metode : Menggunakan kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, melibatkan survey lapangan, wawancara, dan analisis data spesial. d. Kontribusi : Berkontribusi pada pemahaman lokal tentang pengelolaan lahan spesifik, memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemanfaatan lahan berkelanjutan, dan dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut yang berskala lebih besar. Disertasi Penguasaan dan Pengelolaan lahan oleh Pemerintah : a. Fokus : lebih luas, membahas konsep umum penguasaan dan pengelolaan tanah oleh pemerintah dalam konteks hukum pertanahan dan keuangan negara. b. Kedalaman : Analisis yang lebih mendalam terhadap kerangka hukum, kebijakan, dan praktik yang relevan, serta implikasi terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan. c. Metode : Menggunakan kombinasi metode penelitian hukum (juridis),
--	--	--	---	---

			memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu tanah, geografi, hukum, atau ilmu sosial lainnya. Meskipun fokusnya berbeda, kedua penelitian ini saling melengkapi dan sama-sama penting untuk memahami kompleksitas isu-isu terkait tanah dan lahan, baik dari perspektif lokal maupun nasional. Persamaan Lain yang Mungkin Terlihat: • Pentingnya Data Empiris : Baik tesis maupun disertasi membutuhkan data empiris untuk mendukung argumen dan analisis. Tesis mungkin menggunakan data lapangan, sedangkan disertasi mungkin menggunakan data hukum dan peraturan. • Analisis Kritis : Kedua jenis penelitian ini mendorong peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap data yang diperoleh, baik data kuantitatif maupun kualitatif.	dengan menganalisis peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. d. Kontribusi : Berkontribusi pada pengembangan teori hukum, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum pertanahan di Indonesia.
--	--	--	---	---

			Kesimpulan: Meskipun secara spesifik berbeda, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian, aspek penguasaan, implikasi hukum, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Keduanya penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami isu-isu terkait tanah dan lahan.	
--	--	--	---	--